



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 12 TAHUN 2013

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 12 TAHUN 2013**

TENTANG

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN INDRAMAYU

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2013

Salinan

NO : 12/LD/2013

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 12 TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 12 TAHUN 2013

TENTANG

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah

laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;

- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Indramayu, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Indramayu.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri : D.2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Bupati adalah Bupati Indramayu;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
4. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korpri adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi : Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah,

Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan;

5. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Indramayu;
6. Dewan Pengurus Korpri Kabupaten adalah Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Indramayu;
7. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Indramayu;
8. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Unit Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Unit Kabupaten Indramayu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Indramayu.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten merupakan bagian dari perangkat daerah, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Korpri Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus Korpri Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kegiatan usaha, penyelenggaraan bantuan hukum dan sosial;
 - d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kesekretariatan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan

d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Unit Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Unit Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat rangkap oleh pejabat struktural yang diusulkan oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri Unit Kabupaten kepada pejabat pembina kepegawaian.

BAB IV

ESELONERING DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR : 12

Salinan sesuai dengan aslinya

**ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

Drs. H. DONO DJOEANDA ENDO
Pembina Utama Muda
NIP. 19580701 198103 1 026

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR : 12

Salinan sesuai dengan aslinya

**ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

Drs. H. DONO DJOEANDA ENDO
Pembina Utama Muda
NIP. 19580701 198103 1 026